



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Muh. Syawal Landra Alias Awa Bin Muhammad Amin;**
Tempat Lahir : Baubau;
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 20 Pebruari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Panglima Polim Kel. Wameo Kec. Batupuaro Kota Baubau;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau kelas I B sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Syawal Landra Alias Awa Bin Muhammad Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Syawal Landra Alias Awa Bin Muhammad Amin, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 162-00-0469534-6an. Nurlela;
 - b. 5 (lima) lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 162-00-0469534-6an. Nurlela;
 - c. 1 (satu) lembar surat pembatalan Awa Divisi Franchise Sale;

Dikembalikan pada saksi Nurlela Als. Ela Binti Abdullah.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Muh. Syawal Landra Alias Awa Bin Muhammad Amin, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti di bulan Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kantor CV. Awa Group Indonesia tepatnya di depan pasar buah Jl. Moh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan maksud

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -

- Bahwa bermula pada Bulan Oktober 2022 ketika saksi korban Nurlela Als. Ela Binti Abdullah melihat status / stori aplikasi whatsapp yang menerangkan adanya promo princess boba dengan macam dan jenis pembelian paket usaha dari CV. Awa Group Indonesia dimana ownernya adalah terdakwa sehingga karena merasa tertarik atas usaha tersebut maka pada Bulan Nopember 2022 saksi Nurlela mendatangi kantor CV. Awa Group Indonesia di Jl. Moh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau dan bertemu langsung dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan pada terdakwa ingin membeli paket usaha boba dengan harga paket Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana saat itu terdakwa menyampaikan dengan harga segitu maka saksi akan mendapatkan container/gerobak usaha, gelas minuman, boba beserta serbuk minumannya sehingga saksi Nurlela menyetujui untuk mengambil paket Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan pada saksi agar dilakukan pembayaran sebagian dulu dimana terdakwa menyampaikan pada saksi Nurlela bila sudah mentransfer maka barang berupa container/ gerobak usaha, gelas, boba beserta bubuk minumannya dengan brand CV. Awa Group Indonesia sekitar Bulan Desember 2022 akan tiba dan diterima oleh saksi Nurlela sehingga karena tertarik dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut dan ingin segera melakukan usaha maka selanjutnya saksi Nurlela membayar seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 162-00-0469534-6 atas nama Nurlela ke rekening milik terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 1620004210310 atas nama Muh. Syawal Landra dimana sebelumnya nomor rekening terdakwa dikirim oleh terdakwa ke saksi Nurlela via whatsapp.
- Bahwa setelah itu saksi Nurlela menunggu kedatangan paket usaha minuman boba dari CV. Awa Group Indonesia milik terdakwa dan ketika memasuki Bulan Desember 2022 seperti janji terdakwa bila segala sesuatu barang untuk usaha tersebut tiba dan diterima oleh saksi Nurlela tetapi karena tidak ada kabar dari terdakwa maka awal Desember 2022 saksi Nurlela mendatangi kantor CV. Awa Group Indonesia dan bertemu dengan terdakwa mempertanyakan tentang hal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dijawab oleh terdakwa "barangnya tiba nanti pertengahan bulan Desember atau akhir bulan Desember, paling nanti awal tahun jadi sudah bisa mulai usahanya".

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 kembali saksi Nurlela mendatangi terdakwa dan mempertanyakan tentang hal tersebut tetapi di jawab oleh terdakwa agar saksi Nurlela menunggu sehingga karena tidak ada kejelasan maka saksi Nurlela membatalkan pembelian paket usaha boba tersebut dimana hal tersebut ditindak lanjuti oleh terdakwa dengan membuat surat pembatalan pembelian paket usaha pada tanggal 23 Desember 2022 dan terdakwa berjanji dalam waktu 1 (satu) minggu akan mengembalikan dana milik saksi Nurlela sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Nurlela menunggu pengembalian uang miliknya dari terdakwa yang ternyata sampai saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa yang ternyata uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi Nurlela tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu digunakan terdakwa untuk keperluan operasional café Awa Rumah Seni dan digunakan terdakwa untuk pemesanan booth portable dengan mitra terdakwa yang dilakukan terdakwa tanpa ijin dari saksi Nurlela.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Nurlela mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Muh. Syawal Landra Alias Awa Bin Muhammad Amin, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada sekitar bulan Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kantor CV. Awa Group Indonesia tepatnya di depan pasar buah Jl. Moh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Bulan Oktober 2022 ketika saksi korban Nurlela Als. Ela Binti Abdullah melihat status / stori aplikasi whatsapp yang menerangkan adanya promo princess boba dengan macam dan jenis pembelian paket usaha

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari CV. Awa Group Indonesia dimana ownernya adalah terdakwa sehingga karena merasa tertarik atas usaha tersebut maka pada Bulan Nopember 2022 saksi Nurlela mendatangi kantor CV. Awa Group Indonesia di Jl. Moh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau dan bertemu langsung dengan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan pada terdakwa ingin membeli paket usaha boba dengan harga paket Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana saat itu terdakwa menyampaikan dengan harga segitu maka saksi akan mendapatkan container/gerobak usaha, gelas minuman, boba beserta serbuk minumannya sehingga saksi Nurlela menyetujui untuk mengambil paket Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan pada saksi agar dilakukan pembayaran sebagian dulu dimana terdakwa menyampaikan pada saksi Nurlela bila sudah mentransfer maka barang berupa container/ gerobak usaha, gelas, boba beserta bubuk minumannya dengan brand CV. Awa Group Indonesia sekitar Bulan Desember 2022 akan tiba dan diterima oleh saksi Nurlela sehingga karena tertarik dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut dan ingin segera melakukan usaha maka selanjutnya saksi Nurlela membayar seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 162-00-0469534-6 atas nama Nurlela ke rekening milik terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 1620004210310 atas nama Muh. Syawal Landra dimana sebelumnya nomor rekening terdakwa dikirim oleh terdakwa ke saksi Nurlela via whatsapp.
- Bahwa saksi Nurlela mentransfer uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa adalah pemilik dari CV. Awa Group Indonesia yang bergerak dibidang penyedia paket usaha seperti minuman dan makanan cepat saji.
- Bahwa setelah itu saksi Nurlela menunggu kedatangan paket usaha minuman boba dari CV. Awa Group Indonesia milik terdakwa tersebut dan ketika memasuki Bulan Desember 2022 seperti janji terdakwa bila segala sesuatu barang untuk usaha tersebut tiba dan diterima oleh saksi Nurlela tetapi karena tidak ada kabar dari terdakwa maka awal Desember 2022 saksi Nurlela mendatangi kantor CV. Awa Group Indonesia dan bertemu dengan terdakwa mempertanyakan tentang hal tersebut yang dijawab oleh terdakwa "barangnya tiba nanti pertengahan bulan Desember atau akhir bulan Desember, paling nanti awal tahun jadi sudah bisa mulai usahanya".
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 kembali saksi Nurlela mendatangi terdakwa dan mempertanyakan tentang hal tersebut tetapi di jawab oleh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar saksi Nurlela menunggu sehingga karena tidak ada kejelasan maka saksi Nurlela membatalkan pembelian paket usaha boba tersebut dimana hal tersebut ditindak lanjuti oleh terdakwa dengan membuat surat pembatalan pembelian paket usaha pada tanggal 23 Desember 2022 dan terdakwa berjanji dalam waktu 1 (satu) minggu akan mengembalikan dana milik saksi Nurlela sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Nurlela menunggu pengembalian uang miliknya dari terdakwa yang ternyata sampai saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa yang ternyata uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi Nurlela tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu digunakan terdakwa untuk keperluan operasional café Awa Rumah Seni dan digunakan terdakwa untuk pemesanan booth portable dengan mitra terdakwa yang dilakukan terdakwa tanpa ijin dari saksi Nurlela.

B

ahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Nurlela mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurlela Als. Ela Binti Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang saksi alami dimana kejadiannya Bulan Nopember 2022 bertempat di Kantor CV. Awa Group Indonesia tepatnya di depan pasar buah Jl. Moh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah saksi;
- Bahwa awalnya bermula pada bulan Oktober 2022 ketika saksi melihat postingan status dari karyawan terdakwa yaitu saksi Herman Bin Muh. Syarif tentang usaha paket boba dari CV. Awa Group Indonesia dimana ownernya adalah terdakwa;
- Bahwa karena merasa tertarik atas usaha tersebut maka pada Bulan Nopember 2022 saksi mendatangi kantor CV. Awa Group Indonesia di Jl. Moh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau dan bertemu langsung dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menyampaikan pada terdakwa ingin membeli paket usaha boba dengan harga paket Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan dengan harga segitu maka saksi akan mendapatkan container/gerobak usaha, gelas minuman, boba beserta serbuk minumannya;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut maka saksi menyetujui untuk mengambil paket Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan presentase dihadapan saksi dengan cara meyakinkan saksi kalau usaha paket boba tersebut sangat menjanjikan dan untuk lokasi penjualan akan dicarikan oleh terdakwa tempat yang bagus dan strategis;
 - Bahwa saksi juga dijanjikan oleh terdakwa akan dibimbing saat awal penjualan hingga usaha berhasil;
 - Bahwa sehingga karena janji-janji dan ucapan terdakwa yang meyakinkan tersebut maka saksi bertambah yakin untuk mengorder usaha paket boba pada terdakwa dimana untuk itu saksi harus membayar uang muka / uang dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saat itu juga saksi langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa dan terdakwa menjanjikan bila usaha paket boba tersebut akan tiba dan diterima oleh saksi di Bulan Desember 2022;
 - Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 kembali saksi mendatangi terdakwa dan mempertanyakan tentang hal tersebut tetapi di jawab oleh terdakwa agar saksi menunggu sehingga karena tidak ada kejelasan maka saksi membatalkan pembelian paket usaha boba tersebut dimana hal tersebut ditindak lanjuti oleh terdakwa dengan membuat surat pembatalan pembelian paket usaha pada tanggal 23 Desember 2022 dan terdakwa berjanji dalam waktu 1 (satu) minggu akan mengembalikan dana milik saksi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi menunggu pengembalian uang miliknya dari terdakwa yang ternyata sampai saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Herman Bin Muh. Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan dilakukan oleh terdakwa dimana kejadiannya pada bulan Nopember

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di Kantor CV. Awa Group Indonesia tepatnya di depan pasar buah Jl. Moh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau.

- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah saksi Nurlela;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Nurlela karena awal saat saksi Nurlela ingin joint usaha paket boba dengan owner CV. Awa Group Indonesia yaitu terdakwa karena saksi Nurlela melihat postingan status saksi tentang usaha paket boba tersebut.
 - Bahwa saksi membuat postingan tersebut karena saat itu saksi adalah karyawan dari CV. Awa Group Indonesia.
 - Bahwa karena merasa tertarik maka saksi mengarahkan saksi Nurlela untuk bertemu langsung owner CV. Awa Group Indonesia yaitu terdakwa sehingga terdakwa melakukan presentase di hadapan saksi Nurlela tentang paket usaha boba tersebut dan atas presentase terdakwa maka saksi Nurlela merasa tertarik dan menyetujui mengambil paket usaha boba Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa untuk itu saksi Nurlela membayar via transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan pada tanggal 15 Desember 2022 barang tiba di Baubau dan diterima oleh saksi Nurlela kemudian saksi Nurlela melakukan pelunasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa ternyata setelah tanggal 15 Desember 2022 barang yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada sehingga pada tanggal 23 Desember 2022 saksi Nurlela melakukan pembatalan pembelian dan meminta uangnya yang telah masuk pada terdakwa.
 - Bahwa ternyata terdakwa hanya janji-janji akan mengembalikan uang milik saksi Nurlela dan sampai saat ini uang saksi Nurlela sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum juga dikembalikan oleh terdakwa.
 - Bahwa sepengetahuan saksi bila uang milik saksi Nurlela telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk operasional dan kebutuhan café milik terdakwa dan tidak dipergunakan untuk pesanan dari saksi Nurlela.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Nurlela mengalami kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. La Ode Muhammad Jody Akbar Als. Jody Bin La Ode Irwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penemuan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wita disalah satu kamar sel narapidana;
- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang saksi Nurlela alami dimana kejadiannya Bulan Nopember 2022 bertempat di Kantor CV. Awa Group Indonesia tepatnya di depan pasar buah Jl. Moh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau.
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi Nurlela adalah terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah saksi Nurlela.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ada bersama saksi Nurlela ketika terdakwa melakukan presentase dihadapan saksi Nurlela dan saat saksi Nurlela melakukan pembayaran via transfer
- Bahwa awalnya bermula pada bulan Oktober 2022 ketika saksi Nurlela melihat postingan status dari karyawan terdakwa yaitu saksi Herman Bin Muh. Syarif tentang usaha paket boba dari CV. Awa Group Indonesia dimana ownernya adalah terdakwa.
- Bahwa karena merasa tertarik atas usaha tersebut maka pada Bulan Nopember 2022 saksi Nurlela bersama saksi mendatangi kantor CV. Awa Group Indonesia di Jl. Moh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau dan bertemu langsung dengan terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi Nurlela menyampaikan pada terdakwa ingin membeli paket usaha boba dengan harga paket Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan dengan harga segitu maka saksi Nurlela akan mendapatkan container/gerobak usaha, gelas minuman, boba beserta serbuk minumannya.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut maka saksi Nurlela menyetujui untuk mengambil paket Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan presentase dihadapan saksi Nurlela sehingga saksi Nurlela bertambah yakin dan tertarik untuk mengorder usaha paket boba pada terdakwa dimana untuk itu saksi Nurlela harus membayar uang muka / uang dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saat itu juga saksi Nurlela langsung mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa dan terdakwa menjanjikan bila usaha paket boba tersebut akan tiba dan diterima oleh saksi Nurlela di Bulan Desember 2022.
- Bahwa ternyata sampai Bulan Desember 2022 tidak ada kejelasan maka saksi Nurlela membatalkan pembelian paket usaha boba tersebut dan terdakwa berjanji dalam waktu 1 (satu) minggu akan mengembalikan dana

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Nurlela sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Nurlela menunggu pengembalian uang miliknya dari terdakwa yang ternyata sampai saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Nurlela mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 162-00-0469534-6an. Nurlela;
- 5 (lima) lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 162-00-0469534-6an. Nurlela;
- 1 (satu) lembar surat pembatalan Awa Divisi Franchise Sale;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang saksi Nurlela alami dimana kejadiannya Bulan Nopember 2022 bertempat di Kantor CV. Awa Group Indonesia tepatnya di depan pasar buah Jl. Moh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau.
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi Nurlela adalah terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa adalah saksi Nurlela.
- Bahwa awalnya bermula pada bulan Oktober 2022 ketika saksi Nurlela melihat postingan status dari karyawan terdakwa yaitu saksi Herman Bin Muh. Syarif tentang usaha paket boba dari CV. Awa Group Indonesia dimana ownernya adalah terdakwa.
- Bahwa karena merasa tertarik atas usaha tersebut maka pada Bulan Nopember 2022 saksi Nurlela mendatangi kantor CV. Awa Group Indonesia di Jl. Moh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau dan bertemu langsung dengan terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi Nurlela menyampaikan pada terdakwa ingin membeli paket usaha boba dengan harga paket Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan dengan harga segitu maka saksi Nurlela akan mendapatkan container/gerobak usaha, gelas minuman, boba beserta serbuk minumannya.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut maka saksi Nurlela menyetujui untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan presentase dihadapan saksi Nurlela sehingga saksi Nurlela tertarik untuk mengorder usaha paket boba pada terdakwa dimana untuk itu saksi Nurlela harus membayar uang muka / uang dp sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saat itu juga saksi Nurlela langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa dan terdakwa menjanjikan bila usaha paket boba tersebut akan tiba dan diterima oleh saksi Nurlela di Bulan Desember 2022.
- Bahwa ternyata sampai Bulan Desember 2022 tidak ada kejelasan maka saksi Nurlela membatalkan pembelian paket usaha boba tersebut dan terdakwa berjanji dalam waktu 1 (satu) minggu akan mengembalikan dana milik saksi Nurlela sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sampai saat ini uang saksi Nurlela tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi Nurlela telah di pergunakan terdakwa untuk keperluan operasional café Awa Rumah Seni dan di pergunakan terdakwa untuk pemesanan booth portable dengan mitra terdakwa yang dilakukan terdakwa tanpa ijin dari saksi Nurlela.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Nurlela mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nurlela tertarik dengan promosi yang dilakukan oleh terdakwa dan pada bulan Nopember 2022 bertempat di Kantor CV. Awa Group Indonesia tepatnya di depan pasar buah Jl. Moh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau, saksi Nurlela membeli paket usaha boba dengan harga paket Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana saat itu terdakwa menyampaikan dengan harga segitu maka saksi Nurlela akan mendapatkan container/gerobak usaha, gelas minuman, boba beserta serbuk minumannya sehingga saksi Nurlela menyetujui untuk mengambil paket Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyampaikan pada saksi Nurlela agar membayar uang dp seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila telah membayar uang dp maka orderan saksi Nurlela akan tiba sekitar Bulan Desember 2022 lalu saksi Nurlela mentransfer dari Bank Mandiri dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 162-00-0469534-6 atas nama Nurlela ke rekening milik terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 1620004210310 atas nama Muh. Syawal Landra dimana sebelumnya nomor rekening terdakwa dikirim oleh terdakwa ke saksi Nurlela via whatsapp;

- Bahwa ternyata hal tersebut dilakukan terdakwa adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dimana pada akhirnya ternyata paket usaha boba yang ditawarkan serta dijanjikan oleh terdakwa pada saksi Nurlela adalah fiktif dan tidak pernah ada sedangkan saksi Nurlela telah mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka / dp dari pembayaran paket minuman boba tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur 378 KUHP, tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" mempunyai pengertian yang sama dengan "**Setiap Orang**" adalah subjek hukum sebagai penganan/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **Muh. Syawal Landra Alias Awa Bin Muhammad Amin** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur pasal ini, untuk memudahkan pembuktian dan oleh karena unsur "Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" merupakan unsur yang paling **essential** dalam pasal ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau Orang Lain dengan melawan hak" dan unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong";

Menimbang, bahwa membujuk mengandung arti melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya atau tergerak berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan mau berbuat yang demikian itu;

Menimbang, bahwa memberikan mengandung arti menyerahkan sesuatu kepada;

Menimbang, bahwa barang mengandung arti benda umum (segala sesuatu yang yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur antara "memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" dalam hal ini berifat alternative (pilihan), yang ditunjukkan dengan tanda koma maupun kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa menawarkan paket usaha dari CV. Awa Group Indonesia pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurlela sehingga saksi Nurlela tertarik dengan promosi yang dilakukan oleh terdakwa dan pada bulan Nopember 2022 bertempat di Kantor CV. Awa Group Indonesia tepatnya di depan pasarbuah Jl. Moh. Husni Thamrin Kel. Tomba Kec. Wolio Kota Baubau, saksi Nurlela membeli paket usaha boba dengan harga paket Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana saat itu terdakwa menyampaikan dengan harga segitu maka saksi Nurlela akan mendapatkan container/gerobak usaha, gelas minuman, boba beserta serbuk minumannya sehingga saksi Nurlela menyetujui untuk mengambil paket Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyampaikan pada saksi Nurlela agar membayar uang dp seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila telah membayar uang dp maka orderan saksi Nurlela akan tiba sekitar Bulan Desember 2022 lalu saksi Nurlela mentransfer dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 162-00-0469534-6 atas nama Nurlela ke rekening milik terdakwa yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 1620004210310 atas nama Muh. Syawal Landra dimana sebelumnya nomor rekening terdakwa dikirim oleh terdakwa ke saksi Nurlela via whatsapp;

- Bahwa ternyata hal tersebut dilakukan terdakwa adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dimana pada akhirnya ternyata paket usaha boba yang ditawarkan serta dijanjikan oleh terdakwa pada saksi Nurlela adalah fiktif dan tidak pernah ada sedangkan saksi Nurlela telah mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka / dp dari pembayaran paket minuman boba tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saksi Nurlela yaitu menjual paket usaha boba ternyata tidak pernah ada dan itu dilakukan oleh terdakwa dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan dimana berdasarkan keterangan terdakwa didepan persidangan uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik saksi Nurlela ternyata di pergunakan terdakwa untuk keperluan operasional café Awa Rumah Seni dan di pergunakan terdakwa untuk pemesanan booth portable dengan mitra terdakwa yang dilakukan terdakwa tanpa ijin dari saksi Nurlela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

- 3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur Maksud ditujukan untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak (pembujuk) yang bersifat melawan hukum atau melawan hak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "menguntungkan" dalam kamus Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah, sehingga pengertian "dengan maksud hendak menguntungkan" adalah bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan mempunyai titik akhir atau tujuan memberi keuntungan atau menjadi untung baik bagi diri terdakwa sendiri ataupun orang lain tanpa mempermasalahkan apakah harta kekayaan terdakwa atau orang lain tersebut secara nyata bertambah atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur antara "diri sendiri, atau orang lain" dalam hal ini berifat alternative (pilihan), yang ditunjukkan dengan tanda koma maupun kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud "dengan melawan hak" yaitu dengan tidak berhak atau dengan secara tanpa dasar yang sah baik bagi diri terdakwa sendiri ataupun orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi Nurlela tetapi paket usaha yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada. Dan uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”

Menimbang, bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut:

- Nama Palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain;
- Keadaan/Sifat Palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Tipu Muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;
- Rangkaian kata-kata bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai suatu logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur antara "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong" dalam hal ini berifat alternative (pilihan), yang ditunjukkan dengan tanda koma maupun kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa saksi Nurlela menyampaikan pada terdakwa ingin membeli paket usaha boba dengan harga paket Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana saat itu terdakwa menyampaikan dengan harga segitu maka saksi akan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan container/gerobak usaha, gelas minuman, boba beserta serbuk minumannya sehingga saksi Nurlela menyetujui untuk mengambil paket Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan presentase dihadapan saksi Nurlela dengan cara meyakinkan saksi Nurlela kalau usaha paket boba tersebut sangat menjanjikan dan untuk lokasi penjualan akan dicarikan oleh terdakwa tempat yang bagus dan strategis serta saksi Nurlela dijanjikan oleh terdakwa akan dibimbing saat awal penjualan hingga usaha berhasil sehingga karena janji-janji dan ucapan terdakwa yang meyakinkan tersebut maka saksi Nurlela bertambah yakin untuk mengorder usaha paket boba padaterdakwa dimana untuk itu saksi Nurlela harus membayar uang muka / uang dp sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga saksi Nurlela langsung mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening terdakwa dan terdakwa menjanjikan bila usaha paket boba tersebut akan tiba dan diterima oleh saksi Nurlela di Bulan Desember 2022;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 kembali saksi Nurlela mendatangi terdakwa danmempertanyakan tentang hal tersebut tetapi di jawab oleh terdakwa agar saksi Nurlela menunggu sehingga karena tidak ada kejelasan maka saksi Nurlela membatalkan pembelian paket usaha boba tersebut dimana hal tersebut ditindak lanjuti oleh terdakwa dengan membuat surat pembatalan pembelian paket usaha pada tanggal 23 Desember 2022 dan terdakwa berjanji dalam waktu 1 (satu) minggu akan mengembalikan dana milik saksi Nurlela sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Nurlela menunggu pengembalian uang miliknya dari terdakwa yang ternyata sampai saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa, akibat perbuatan terdakwa maka saksi Nurlela mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 162-00-0469534-6an. Nurlela;
- b. 5 (lima) lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 162-00-0469534-6an. Nurlela;
- c. 1 (satu) lembar surat pembatalan Awa Divisi Franchise Sale;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari saksi Nurlela Als. Ela Binti Abdullah maka dikembalikan kepada saksi Nurlela Als. Ela Binti Abdullah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan memberikan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. SYAWAL LANDRA ALIAS AWA BIN MUHAMMAD AMIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 162-00-0469534-6an. Nurlela.
 - 5 (lima) lembar rekening Koran Bank Mandirio dengan nomor rekening 162-00-0469534-6an. Nurlela.
 - 1 (satu) lembar surat pembatalan Awa Divisi Franchise Sale.

Dikembalikan pada saksi Nurlela Als. Ela Binti Abdullah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2023**, oleh **Wa Ode Sangia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahmid, S.H.**, dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2023**, oleh **Wa Ode Sangia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau Bau serta dihadiri oleh **Yuniarti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)